



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TUAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 23/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;

b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Kota Tual telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 25/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 25/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Tahun 2019;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Nomor 09/PP.02.1-BA/7281/KPU-KT/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 22 Juli 2019



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL,



IBRAHIM FAQIH



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KOTA TUAL, 1

KABUPATEN/KOTA * : KOTA TUAL

PROVINSI : MALUKU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PENGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	JACOB KARIMOMYANAN	395	1
2	PARTAI GEREJDA	1	JACOB SILUBUTIN	487	1
3	PDI PERJUANGAN	5	ALEXANDER BETABUN	442	1
4	PARTAI GOLKAR	1	TAUFIK HAMUD, S.AP	661	1
5	Partai NasDem	1	ALI MARDANA, SE	706	1
6	PARTAI BERKARYA	1	PETRUS BATYANAN	294	1
7	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA	1	HASAN SYARIFUIN BORUT	729	1
8	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA	12	AHMAD BAKRI/ZIN MATDOAN SH,	431	2
9	PARTAI PERSEJUJUAN ZEMBANGUNAN	2	DAJAR TAMHIER	360	1
10	PARTAI HANURA	1	ZAINAL GRIMAL ABIDIN	859	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	HASTIM RAHAYUAN, SH	577	1
12	PARTAI BULAN BINTANG	2	AKBAR ARFAH, S.E	561	1

Ditetapkan di KOTA TUAL
 pada tanggal 22 Juli 2019

Sebagaimana dimuat dalam surat
 Kepala KPU dan
 Kepala Bawaslu

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
 KETUA



IBRAHIM FAQIH



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KOTA TUAL 2

KABUPATEN/KOTA,* : KOTA TUAL

PROVINSI : MALUKU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PENGAKUAN SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	7	FITRI RAHMI A. RAHMAV NOTANUBUN, S.E.	662	1
2	PARTAI GOLKAR	1	BAHRAWI RAHARUSUN SE	674	1
3	Partai NasDem	2	RIVAI SETHER, SH	673	1
4	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA	3	AUSA RENHOAT	696	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	RAHMAN RETTOB, S.Sos	516	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ISHAK NUHUYANAN, S.P	475	1
7	PARTAI HANURA	1	SULEMAN LETSOIN, S.H	510	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD IQBAL MATDOAN	35	1

Ditetapkan di KOTA TUAL
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL



IBRAHIM FAQIH